



**LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI
LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL
BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
(DH 2022.BDB.001.051.0A)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI
LAYANAN PROFESIONAL KEDAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL
BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
(DIB 2022.BDB.001.051.0A)



PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI BAHASA
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan I Brawa Yogyakarta 55134
Telpun (0274) 563070; Faksimile (0274) 560007





**LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI
LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL
BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
(DH 2022.BDB.001.051.0A)**

Aji Prasetyo

Ahmad Khoirus Salim

Amanat

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667





LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERKASIHATI
LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL
BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
(DPH 2023.BDB.001.001.00)

Aji Prasetyo
Amal Kholis Zahid
Amalia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan F. Dedy Yudianto No. 1, Yogyakarta 55132
Telepon (0271) 565070; Telepon (0271) 580007



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:

Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
pada tanggal 1 Desember 2023



Dra Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:

Koordinator KKLP Pembahu
pada tanggal 1 Desember 2023

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa bertujuan untuk (1) memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa (2) memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana, dan (3) meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

Kegiatan ini difokuskan pada layanan ahli bahasa atas permintaan dari lembaga lain seperti, permohonan bantuan ahli bahasa dari polres/polsek di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, juga polres/polsek di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Klaten. Bantuan tenaga ahli bahasa itu dilaksanakan, baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Lembaga yang menjadi sasaran kegiatan meliputi polsek, polres, dan polda, seperti (1) Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, (2) Kepolisian Resort Sleman, (3) Kepolisian Resort Bantul, (4) Kepolisian Resort Kulon Progo, (5) Kepolisian Resort Gunung Kidul, dan (6) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, lembaga sasaran ini tidak menutup kemungkinan kepolisian yang berada di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan permohonan bantuan tenaga ahli bahasa. Target layanan ahli bahasa pada tahun ini adalah 10 permohonan bantuan keterangan ahli bahasa dari pihak kepolisian.

Pola pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan diskusi atau tanya jawab. Diskusi dilaksanakan pada tahap awal atau penyelidikan terhadap delik aduan tindak pidana yang menggunakan bahasa. Pada diskusi ini pihak dari kepolisian bertanya tentang penggunaan bahasa yang berpotensi terjadinya tindak pidana. Setelah penggunaan bahasa itu dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran atau tindak pidana, langkah berikutnya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan pihak kepolisian bertanya tentang penggunaan bahasa tersebut untuk didefinisikan dan dimaknai agar dapat menjelaskan penggunaan bahasa tersebut sebagai tindak pidana. Jawaban ahli bahasa ini dituangkan dalam berita acara

penyidikan yang selanjutnya dijadikan alat bukti bagi kepolisian dalam persidangan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pentingnya berbahasa yang santun di media sosial dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi tiga hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. Kedua adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, masyarakat semakin memahami pentingnya kesantunan berbahasa agar tidak terkena kasus hukum. *Outcome* atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa; (2) pihak kepolisian mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak jenis tindak pidana tertentu sehingga penetapan pasal sangkaan disesuaikan dengan keterangan ahli bahasa; (3) pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana; dan (4) semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya berbahasa yang santun.

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa perlu dilanjutkan. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, yaitu peserta menyatakan sangat puas. Selain itu, kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan perlu ditingkatkan.

KATA PENGANTAR

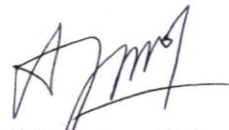
Tim Pelaksana kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan rencana. Berkat karunia dan izin-Nya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik berkat bantuan pihak lain, seperti pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan dalam pembinaan bahasa bagi masyarakat. Bantuan literatur juga telah diberikan oleh Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi DIY dengan menyediakan buku acuan untuk analisis delik perkara yang disampaikan pihak kepolisian kepada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan konsultasi dari rekan-rekan yang telah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa sangat bermanfaat bagi tim ini dalam menganalisis satuan bahasa yang menjadi delik aduan.

Kegiatan ini tentu ada kelemahan atau kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap masukan dari beberapa pihak dalam upaya pencapaian hasil yang lebih baik. Kami juga berharap kegiatan ini dapat bermanfaat terutama dalam upaya pembinaan bahasa bagi masyarakat di Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2023

Koordinator,



Aji Prasetyo, S.S.

NIP 197611022006041001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PAKTA INTEGRITAS	vi
LAPORAN KEGIATAN “PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM: FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA TAHUN ANGGARAN 2023“	
1. PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Latar Belakang dan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
2. PELAKSANAAN	
2.1 ...Pelaksana	3
2.2 Peserta	4
2.3 Waktu dan Tempat	6
2.4 Materi	7
2.5 Narasumber	8
2.6 Pola Pelaksanaan	8
2.6.1 Jadwal Pelaksanaan	8
2.6.2 Proses Pelaksanaan	9
a. Persiapan	9
b. Pola Pelaksanaan	9
2.7 Keluaran	11
2.7.1 <i>Output</i>	11
2.7.1 <i>Outcome</i>	11
2.8 Pembiayaan	11
2.9 Evaluasi	12
3. PENUTUP	12
4. LAMPIRAN	

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, ketua tim pelaksana kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, menyatakan sebagai berikut.

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan.
3. akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan, serta
4. akan menggunakan prinsip kerja tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu (tiga T).

Yogyakarta, Desember 2023

Koordinator,



Aji Prasetyo, S.S.

NIP 197611022006041001

**LAPORAN KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL
BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024;

13. Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0188/I5.6/KP.10.00/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

1.2 Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia

sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa sehingga pihak kepolisian mendapatkan penjelasan kebahasaan dalam mengungkap makna bahasa tersebut.

1.3 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk

1. memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa; dan
2. memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana.
3. meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim itu dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor 0188/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 1 Februari 2023.

Nomor	Nama	Jabatan
1	Aji Prasetyo	Ketua
2	Ahmad Khoiru Salim	Sekretaris
3	Amanat	Bendahara

2.2 Peserta

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa meliputi tiga hal, yaitu layanan ahli bahasa, audiensi dengan kasatreskrim sebagai pemangku kepentingan yang menangani perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa, dan diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa. Oleh karena itu, peserta kegiatan ini dipilahkan berdasarkan jenis kegiatan tersebut.

a. Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Nomor	Lembaga
1	Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Polres Kota Yogyakarta
3	Polres Bantul
4	Polres Gunungkidul
5	Polres Kulon Progo
6	Polres Sleman

b. Konsultasi Bahasa Hukum

Nomor	Petugas
1	Penyidik Polres Kota Yogyakarta
2	Penyidik Polres Bantul
3	Penyidik Polres Gunungkidul
4	Penyidik Polres Kulon Progo
5	Penyidik Polres Sleman
6	Penyidik Polres Klaten
7	Jaksa Kejaksaan Sleman
Nama Ahli Bahasa	
1	Mulyanto
2	Nanik Sumarsih
3	Joko Sugiarto

**c. Sosialisai Bahasa Hukum: Keasntunan dalam Bermedia Sosial di Hotel
Grand Zuri**

Peserta

No.	Nama	Sekolah
1	Kaylla Maharani Krisdona Iccasia	SMKN 6 Yogyakarta
2	Fatihah Diah Ayu Y.	SMKN 6 Yogyakarta
3	Christophorus Anggit Widyascarya	SMAN 6 Yogyakarta
4	Remigius Bayu Aji Pamungkas	SMAN 6 Yogyakarta
5	Yamanda Azzahra	SMKN 7 Yogyakarta
6	Nastity Dina Wibawanti	SMKN 7 Yogyakarta
7	Talent Alta Arganindya	SMKN 2 Yogyakarta
8	Mutiara Izzati Janani	SMAN 11 Yogyakarta
9	Chusnulua Nova Bintang Puspitaputri	SMAN 4 Yogyakarta
10	Nazwa Ratnasari	SMAN 4 Yogyakarta
11	Laura Sekar Asri	SMKN 2 Yogyakarta
12	Ami Marita Gantari	SMAN 2 Yogyakarta
13	Muhammad Farrel Agil	SMAN 2 Yogyakarta
14	Ardhya Naila Kurnia	SMAN 1 Yogyakarta
15	Maya Aqila Zahra	SMAN 4 Yogyakarta
16	Rheira Anggie Dwi Saputr	SMKS Tamansiswa Jetis
17	Gregorius Lumbung Aji Nugroho	SMKS Tamansiswa Jetis
18	Keisya Shafa Azahra	SMAN 1 Yogyakarta
19	Pinandita Kirana Daniswara	SMAN 1 Yogyakarta
20	Clairette Maria K.S.	SMAN 11 Yogyakarta
21	Raida Syeviana	Universitas Negeri Yogyakarta
22	Anelka Almayda Antarsyach	Universitas Negeri Yogyakarta

Panitia

No.	Nama	Jabatan
1	Aji Prasetyo	Ketua
2	Ahmad khoiru Salim	Sekretaris
3	Amanat	Bendahara

Narasumber

No.	Nama	Instansi
1	Ipda Febrianta, S.Psi.	Polresta Yogyakarta

2.3 Waktu dan Tempat

Kegiatan ini meliputi tiga jenis kegiatan, yaitu (1) fasilitasi layanan ahli bahasa, (2) audiensi dengan kasatreskrim, dan (3) diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa, Jadwal tersebut akan dipaparkan pada uraian berikut ini.

a. Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Koordinasi dalam rangka penyelidikan perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa dalam tahap penyelidikan	Januari— Desember 2023	Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Penyampaian keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa dalam berita acara pemeriksaan	Januari— Desember 2023	Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Konsultasi Bahasa Hukum

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	28 Maret 2023	Polres Bantul
2.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	27 Juli 2023	Polda DIY
3.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber	10 Agustus 2023	Polda DIY

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
4.	Mulyanto, M.Hum. Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	6 September 2023	Polres Klaten
5.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	16 Oktober 2023	Polsek Ngaglik Sleman
6.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	20 Oktober 2023	Kejaksaan Negeri Sleman

c. Sosialisasi Bahasa Hukum: Kesantunan dalam Bermedia Sosial di Hotel Grand Zuri

Kegiatan	Waktu	Tanggal	Tempat
Sosialisasi Bahasa Hukum	07.30—12.00	8 November 2023	Hotel Grand Zuri, Jalan Margo Utomo 18, Yogyakarta

2.4 Materi

Materi pada kegiatan ini meliputi tiga hal, yaitu materi kegiatan fasilitasi layanan ahli bahasa, materi konsultasi bahasa hukum, dan materi sosialisasi bahasa hukum terkait penggunaan bahasa.

Materi fasilitasi layanan ahli bahasa meliputi materi kebahasaan yang menjadi delik aduan perkara oleh pihak kepolisian. Materi yang sering ditanyakan oleh penyidik biasanya berupa kata dan kalimat. Untuk analisis pertanyaan dapat memanfaatkan teori linguistik struktural, teori sociolinguistik, dan teori pragmatik.

Materi sosialisasi bahasa hukum berkaitan pertanyaan dari pihak kepolisian mengenai penanganan aduan perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Di samping itu, materi pada kegiatan ini adalah pembuatan BAP oleh tim ahli bahasa Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Materi sosialisasi bahasa hukum berkaitan dengan kesantunan berbahasa dalam bermediasosial. Kesantunan berbahasa itu meliputi tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, penipuan, SARA, penistiaan, penagncaman, asusila, fitnah, dan lain-lain.

2.5 Narasumber

Narasumber kegiatan layanan ahli bahasa adalah pegawai balai bahasa yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber tersebut adalah

1. Mulyanto, M.Hum.
2. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
3. Joko Sugiarto, S.S.

Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga bekerja sama dengan Polresta Yogyakarta untuk menghadirkan narasumber dalam kegiatan sosialisasi bahasa hukum terkait penggunaan bahasa di media sosial. Narasumber yang ditunjuk pada saat itu adalah Ipda Febrianta, S.Psi.

2.6 Pola Pelaksanaan

2.6.1 Jadwal Pelaksanaan

2.6.1.1 Jadwal Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Jadwal fasilitasi layanan ahli bahasa dilaksanakan pada hari kerja. Waktu layanan ahli bahasa dijadwalkan mulai pukul 07.30 s.d. 16.00. Jadwal secara terperinci terdapat pada tabel berikut ini.

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
1	07.30—12.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa
2	12.00—13.00	Istirahat	
3	13.00—16.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa

2.6.1.1.1 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Tim menyediakan tempat untuk melayani kunjungan polisi yang akan meminta bantuan tenaga ahli bahasa yang akan menangani aduan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.
2. Tim pelaksana menyiapkan berkas administrasi, peralatan, dan perlengkapan.
3. Tim membagi tugas tenaga ahli bahasa yang akan melayani bantuan tenaga ahli bahasa dari kepolisian.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan berdiskusi tentang delik aduan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada diskusi tersebut dilakukan tanya jawab masalah kebahasaan yang menjadi deklit aduan. Tanya jawab tersebut dapat berupa makna kata dan kalimat serta konteks penggunaan tuturan yang terkait dengan maslaah kebahasaan itu.

2.6.1.2 Jadwal Konsultasi Bahasa Hukum

Jadwal konsultasi bahasa hukum sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Pelaksanaan konsultasi tersebut berlangsung mulai bulan Januari—Desember 2023. Pada tahun 2023 ini terdapat enam kali kegiatan kosultasi bahasa hukun dengan jadwal sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	28 Maret 2023	Polres Bantul
2.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	27 Juli 2023	Polda DIY
3.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	10 Agustus 2023	Polda DIY
4.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	6 September 2023	Polres Klaten

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
5.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	16 Oktober 2023	Polsek Ngaglik Sleman
6.	Permohonan ahli bahasa dengan narasumber Mulyanto, M.Hum.	20 Oktober 2023	Kejaksaan Negeri Sleman

2.6.1.2.1 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Tim menghubungi ke satreskrim polres untuk audiensi melalui surat dan menelepon tentang kepastian jadwal audiensi.
2. Tim pelaksana menyiapkan berkas administrasi, peralatan, dan perlengkapan.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan memaparkan kegiatan audiensi kepada satuan reserse kriminal, polres. Selanjutnya, dilakukan diskusi yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Di samping itu, pada kesempatan ini perlu dijajaki peluang kerja sama kegiatan balai bahasa dengan polres.

2.6.1.3 Jadwal Sosialisasi Bahasa Hukum

Sosialisasi Bahasa Hukum terkait penggunaan bahasa di media sosial dilaksanakan setengah hari di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta. Waktu diskusi dijadwalkan mulai pukul 07.30 s.d. 12.00. Jadwal secara terperinci terdapat pada tabel berikut ini.

No.	Tanggal	Waktu	Acara	Narasumber
1.	Rabu, 8 November 2023	07.30—08.00	Registrasi	Panitia
2.		08.00—08.30	Pembukaan	Panitia
3.		08.30—11.30	Sosialisasi Bahasa Hukum: Santun dalam Bermedia Sosial	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta

4.		11.30—12.00	Penyelesaian Administrasi	Panitia
----	--	-------------	---------------------------	---------

2.6.1.3.1 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Tim pelaksana menyiapkan berkas administrasi, peralatan, dan perlengkapan.
2. Tim merekrut peserta kegiatan ini.
3. Tim menghubungi narasumber kegiatan ini.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan presentasi pengalaman narasumber dalam menangani perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa. Dalam paparan tersebut disampaikan kiat-kiat dalam penanganan bahasa di media sosial. Selanjutnya, diadakan tanya jawab antara peserta sosialisasi dan narasumber sosialisasi.

2.7Keluaran

2.7.1 Output

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. **Kedua**, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.7.2 Outcome

Outcome atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa; (2) pihak kepolisian mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak jenis tindak pidana tertentu sehingga penetapan pasal sangkaan disesuaikan dengan keterangan ahli bahasa; dan (3) pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

2.8 Pembiayaan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 dibiayai oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal 30 November 2022.

2.9 Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan cara daring. Tim menyediakan kuesioner dalam bentuk google formulir yang dapat diisi oleh peserta kegiatan. Semua peserta antusias mengisi kuesioner tersebut. Dari 22 peserta aktif dari sepuluh sekolah sebagai responden terdapat 22 jawaban. Ini artinya semua peserta mengisi tautan yang dibagikan. Di dalam evaluasi peserta diminta memberi skor 1—5, semakin banyak nilai yang diberikan semakin tinggi tingkat kepuasannya.

Pertanyaan yang disampaikan pada evaluasi, meliputi: a. evaluasi narasumber dan b. evaluasi kegiatan. Pertanyaan yang disampaikan untuk evaluasi narasumber terdiri atas 1. Penguasaan materi, 2. Kejelasan penyajian, 3. Penggunaan bahasa, 4. Pemanfaatan waktu, dan 5. Interaksi dengan peserta. Pertanyaan yang disampaikan untuk evaluasi kegiatan berupa 1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, 2. Pelayanan panitia terhadap peserta, 3. Hubungan tema dengan materi yang disampaikan, 4. Sarana dan prasarana/aplikasi yang disediakan, dan 5. Informasi yang disampaikan oleh panitia. Selain evaluasi tersebut, tim juga meminta saran dan masukan untuk kegiatan hasil evaluasi dapat dilihat dalam lampiran.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan oleh tim ahli bahasa di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelayanan keterangan ahli bahasa diperlukan buku rujukan yang tentang linguistik forensik. Para tenaga ahli bahasa belum mempunyai rujukan buku tersebut. Bahkan, di Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum tersedia buku tersebut sehingga tenaga ahli bahasa meminjam buku kepada kolega yang memiliki buku tersebut. Di samping itu, dalam persidangan, hakim adakalanya menanyakan sertifikat ahli bahasa yang terkait dengan kepakarannya dalam bidang linguistik forensik. Padahal, para tenaga ahli bahasa belum memiliki sertifikat tersebut. Oleh karena

itu, kendala tersebut harus diperhatikan dalam mengatasi solusi permasalahan kegiatan ini.

b. Rekomendasi

Kendala pada kegiatan ini telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu pengadaan buku referensi bidang linguistik forensik guna mendukung analisis kebahasaan pada perkara tindak pidana. Hal lain yang perlu diberikan solusi adalah pelatihan linguistik forensik bagi tenaga ahli bahasa. Di samping itu, berdasarkan hasil audiensi dengan Polres di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan pembinaan kepada generasi muda dalam pembentukan karakter bangsa, yaitu dengan materi etika berbahasa. Oleh karena itu, Balai Bahasa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan karakter generasi muda terutama dalam kaitannya dengan etika berbahasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam kegiatan pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti penyuluhan, perlu menyajikan materi etika berbahasa.

Yogyakarta, Desember 2023
Koordinator,



Aji Prasetyo
NIP 197611022006041001



**KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA
DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

Aji Prasetyo

Ahmad Khoirus Salim

Amanat

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa Prov. DIY
pada tanggal 28 Februari 2023



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:



Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM: FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
3. Ruang Lingkup	3
4. Keluaran	3
5. Dampak	3
6. Manfaat	4
7. Jadwal Kegiatan	4
8. Pelaksana	5
9. Narasumber	6
10. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
11. Pembiayaan	6
12. Penutup	6

**KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA PADA BALAI BAHASA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

1. Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Padapasal 25 ayat 1 dinyatakanbahwabahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda atanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebgaian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indenesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik

aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menangani hal itu untuk membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi delik aduan tindak pidana. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk (1) memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa; (2) memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana; dan (3) meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 meliputi lembaga yang mengajukan permohonan keterangan saksi ahli bahasa seperti pengadilan dan kepolisian. Pemohon dari kepolisian meliputi Polda DIY, Polres Kota Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulon Progo.

3.2 Tipe kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan dengan cara memberikan keterangan ahli bahasa terhadap permohonan dari Polres dan polda. Keterangan ahli bahasa disampaikan pada tahap penyelidikan. Pada tahap ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan Balai

Bahasa guna mendapatkan keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Setelah dilakukan penyelidikan, perkara tersebut dilanjutkan pada tahap penyidikan. Pihak kepolisian meminta keterangan ahli bahasa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Dari pihak kejaksaan berita acara tersebut menjadi berkas dalam persidangan. Apabila hakim merasa perlu mendatangkan ahli bahasa, pihak pengadilan mengundang ahli bahasa untuk memberikan keterangan ahli bahasa di persidangan.

4. Keluaran

4.1 (*Output*)

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. *Pertrama*, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana terkait penggunaan bahasa. *Kedua*, data perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 *Outcome*

Outcome kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa dan (2) pihak kepolisian dan pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

5. Dampak

Dampak kegiatan ini ialah pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memiliki mitra kerja sama dalam menangani masalah hukum yang berhubungan penggunaan bahasa. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki mitra kerja sama untuk mencegah terjadinya permasalahan penggunaan bahasa yang dapat berujung dalam ranah hukum.

6. Manfaat

Manfaat kegiatan ini ialah memberi kejelasan perkara hukum yang berhubungan masalah penggunaan bahasa. Perkara hukum tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya bantuan ahli bahasa sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

7. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

JADWAL FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA

No	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi	Perlengkapan	Keterangan
1	Januari	Membentuk Tim	Kepala Balai	Penunjukan Tim Pelaksana	SK	
		Persiapan	Ketua dan Sekretaris	Menyusun KAK Menentukan lembaga Sasaran	KAK Daftar lembaga sasaran	
2	Februari — Desember	Koordinasi	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Melaksanakan kordinasi terkait dengan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian	Tempat dan ATK	Setiap bulan diperkirakan ada satu penyidik kepolisian yang koordinasi di Balai Bahasa Prov. DIY
3	Februari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana yang dituangkan dalam berita	Surat permohonan dari kepolisian surat tugas SK penunjukan narasumber	Setiap bulan diperkirakan ada satu narasumber yang membuat BAP.

				acara pemeriksaan		
4	Februari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP di persidangan.	Tim ahli bahasa	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana di persidangan apabila diundang	Surat tugas Transportasi	Setiap bulan diperkirakan ada satu narasumber yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan.
5.	November	Audiensi	Tim ahli bahasa dan satreskrim, polres	Berkunjung ke polres dalam rangka menghimpun masukan untuk kegiatan layanan ahli bahasa dan kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan.	Surat tugas transportasi	
6.	Desember	Evalusi Kegiatan	narasumber dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, atau peneliti BRIN	Melaksanakan diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan masukan dalam penanganan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa	Surat permohonan narasumber SK penunjukan narasumber Surat tugas narasumber Surat undangan untuk tenaga teknis balai bahasa	

8. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

dilaksanakan oleh tim yang telah ditetapkan dengan surat keputusan. Tim itu adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab: Kepala Balai
Koordinator : Aji Prasetyo
Sekretaris : Ahmad Khoirus Salim
Bendahara : Amanat

Peserta dari kegiatan ini adalah lima Polres di DIY dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, keenam lembaga tersebut menunjuk utusan yang akan menanggapi permohonan keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.

9. Narasumber

Narasumber kegiatan ini ialah Mulyanto, M.Hum., Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A., dan Joko Sugiarto, S.S. Mereka ialah tenaga teknis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa yang memiliki kemampuan di bidang bahasa hukum.

10. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Lokasi pelaksanaannya ialah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Pembiayaan

Biaya kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2023, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp15.288.000,00.

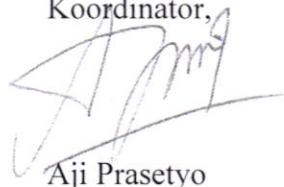
12. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Koordinator,



Aji Prasetyo

NIP 197611022006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata.
5. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan:

1. SOP Penerbitan SK Pelaksanaan Kegiatan
2. SOP Penyusunan Peta Resiko
3. SOP Pengelolaan Surat Keluar
4. SOP Pengelolaan Surat Masuk
5. Prosedur Pengendalian Rekamman
6. SOP Pengelolaan Arsip
7. SOP Kehumasan
8. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung
9. SOP Pelayanan Transportasi
10. SOP Pelayanan Telepon
11. SOP Pelaporan
12. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Peringatan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
3. Tim pelaksana wajib menyelesaikan laporan dalam bentuk draf dalam kurun waktu 15 hari kerja (15 jam kerja sesuai dalam SOP)
4. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

Nomor SOP	:	03/KKL-P-BH/21-07
Tanggal Pembuatan	:	21 Juli 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama POS : **Penyediaan Fasilitas Layanan Bahasa pada Rangka...**

Kualifikasi Pelaksana:

1. Menguasai *Ms Office*.
2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas.
3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.
4. Memahami konsep Bahasa pada ranah hukum.

Peralatan/Perlengkapan:

1. ATK
2. Ruang Konsultasi
3. Kamera

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman
2. Arsip.

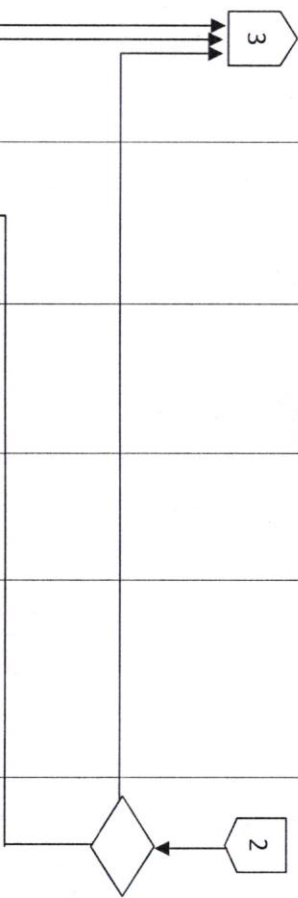
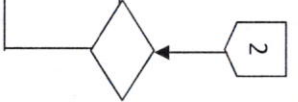
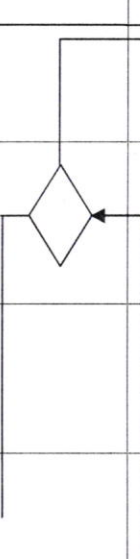
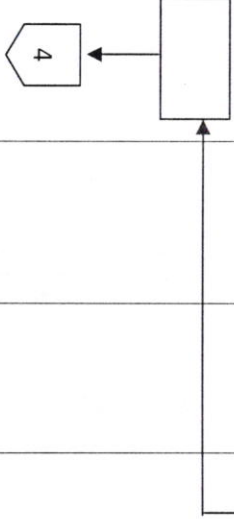
Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Bahasa pada Ranah Hukum

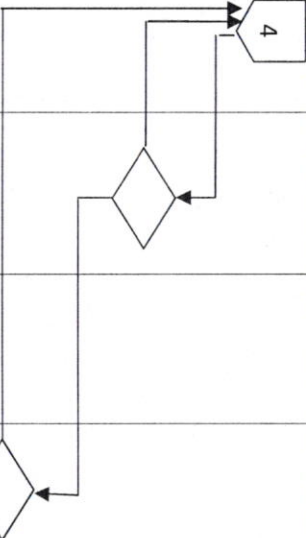
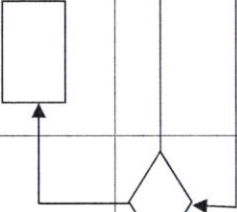
No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana				SPL	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Tim Pelaksana	KorSubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur					
1	1. Penyempurnaan KAK 2. Penyusunan Proposal 3. Penyusunan Panduan 4. Penyusunan Peta Resiko						1. SK Pelaksana Kegiatan 2. SOP 3. Matrik kebutuhan pelaksanaan kegiatan	1.500	1. KAK 2. Proposal 3. Panduan 4. Peta Resiko 5. Notula	Rapat/Diskusi
2.	Verifikasi						Lembar verifikasi dan validasi	180	Lembar verifikasi dan validasi	
3	Validasi						Lembar verifikasi dan validasi	180	Lembar verifikasi dan validasi	
3	1. Persiapan pelaksanaan: 1. Disposisi Pimpinan atas Permohonan Ahli Bahasa 2. Audiensi Tim 3. Fasilitas Layanan Ahli Bahasa dan Pemohon di BBY 4. Penentuan Perlu Tidaknya Keterlibatan Ahli Bahasa pada Kasus yang Diajukan Pemohon 5. Surat-menyurat internal dan eksternal (pengusutan)						1. Matrik kebutuhan operasional pelaksanaan kegiatan 2. Peta Resiko 3. SOP 4. Keumasan	4.500	1. Jadwal pelaksanaan 2. Daftar nama narasumber 3. Daftar nama peserta 4. Draf Sertifikat 5. Draf Spanduk/baner 6. Draf Materi 7. Notula/dokumen rapat	1. Rapat/Diskusi 2. Perkiraan narasumber dan peserta bekerja sama dengan Tim Kehumasan BBY 3. SPL melakukan pendampingan

kepada salah satu dari Tim Ahli Bahasa BBY dan tim itu telah ditunjuk oleh pimpinan) 5. Komunikasi Ahli Bahasa dengan Pemohon, bisa dengan Tatap Muka atau dengan Media Sosial WA 6. Analisis Kebahasaan pada Kasus Hukum oleh Ahli Bahasa 7. Pembuatan Keterangan Kebahasaan oleh Ahli Bahasa pada Pembuatan BAP 8. Pemberian Keterangan Kebahasaan oleh Ahli Bahasa di Persidangan 9. Pelaporan Ahli Bahasa kepada Tim Fasilitasi Layanan Bahasa dan Hukum 10. Pelaporan Rekapitulasi Kegiatan Fasilitasi Layanan Bahasa dan Hukum kepada Kantor, dalam Bentuk								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (ment)	Output
4	Menyiapkan tatalaksana pelaksanaan: 1. Pembuatan SK Tim Ahli Bahasa BBY. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Ahli Bahasa.						1. SOP 2. Matrik kebutuhan pelaksanaan kegiatan 3. Peta Resiko 4. Notula/ dokumen rapat pra kegiatan	900	1. Notula 2. Lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Lembar money outcome 4. Biodata dan lembar kesanggupan narasumber 5. Biodata peserta	
6	Pelaksanaan kegiatan						1. Notula rapat penentuan rencana pelaksanaan 2. Jadwal pelaksanaan 3. Lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 4. SOP Pengelolaan Kegiatan (Keu)	720	1. Daftar hadir narasumber dan peserta 2. Bukti mengajar narasumber 3. Dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan (Keuangan)	SPI melaksanak-sanakan pengawasan
8	Penyusunan Draf laporan (verifikasi dan validasi)						Dokumen verifikasi dan validasi	900	Draf Laporan	Diselesaikan dalam kurun waktu 10 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
9.	Menyerahkan Rekapitulasi Penggunaan Ahli Bahasa, Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan							1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. Pedoman Penyusunan Laporan 3. Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	900	Lembar verifikasi SPI	Dislesaikan dalam kurun waktu 5 hari kerja
10.	Memvalidasi hasil verifikasi laporan dari SPI							Draf laporan	360	Draf laporan	
11.	Koordinasi dengan Pengkaji untuk proses money outcome hasil pelaksanaan kegiatan							1. SOP Money Outcome Hasil Pelaksanaan kegiatan 2. Draf laporan 3. Lembar money outcome	1.500	Analisis hasil money outcome	

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TTU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan	
12.	Memverifikasi dan validasi hasil money outcome							Analisis hasil money outcome	360	Lembar validasi dan analisis hasil money outcome	Dilampirkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
13.	Penjilidan laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diserahkan ke KTU untuk disimpan menjadi arsip BBY							Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	180	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan												
										12.180	= 203 jam	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Lamanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0188/I5.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Umum Dukungan Manajemen Kantor;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim Fasilitasi dan Pembinaan lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan hukum, Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Ketua : Aji Praseyo, S.S.
Sekretaris : Ahmad khoirus Salim, S.S.
Bendahara : Amanat

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 1 Februari 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 2112/15.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan fasilitas dan pembinaan lembaga;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé.

KESATU : Menunjuk nama di bawah sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Bahasa Hukum: Santun dalam Bermedia Sosial Fasilitasi dan Pembinaan lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan hukum, Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa yang diselenggarakan pada 7 November 2023 di Hotel Grand Zuri Malioboro, Jalan Margo Utomo 18, Kota Yogyakarta.

No.	Nama	Instansi	NPWP	Honorarium
1.	Ipda Febrianta, S. Psi.	Polresta Yogyakarta	ada	Rp1.800.000,00

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 7 November 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 2105/15.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan fasilitas dan pembinaan lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA.**

KESATU : Menunjuk nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan Fasilitas dan Pembinaan lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan hukum, Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Biaya peserta kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 7 November 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi
NIP. 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 2105/I5.6/KP.10.00/2023

Tanggal: 7 November 2023

No	Nama	Alamat
1	Kaylla Maharani Krisdona Iccasia	SMK Negeri 6 Yogyakarta
2	Fatihah Diah Ayu Y.	SMK Negeri 6 Yogyakarta
3	Christophorus Anggit Widyascarya	SMA Negeri 6 Yogyakarta
4	Remigius Bayu Aji Pamungkas	SMA Negeri 6 Yogyakarta
5	Yamanda Azzahra	SMK Negeri 7 Yogyakarta
6	Nastity Dina Wibawanti	SMK Negeri 7 Yogyakarta
7	Talent Alta Arganindya	SMK Negeri 2 Yogyakarta
8	Mutiara Izzati Janani	SMA Negeri 11 Yogyakarta
9	Chusnulita Nova Bintang Puspitaputri	SMA Negeri 4 Yogyakarta
10	Nazwa Ratnasari	SMA Negeri 4 Yogyakarta
11	Laura Sekar Asri	SMK Negeri 2 Yogyakarta
12	Ami Marita G.	SMA Negeri 2 Yogyakarta
13	Muhammad Farrel Agil	SMA Negeri 2 Yogyakarta
14	Ardhya Naila Kurnia	SMA Negeri 1 Yogyakarta
15	Maya Aqila Zahra	SMA Negeri 4 Yogyakarta
16	Rheira Anggie Dwi Saputri	SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta
17	Gregorius Lumbung Aji Nugroho	SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta
18	Keisya Shafa Azahra	SMA Negeri 1 Yogyakarta
19	Pinandita Kirana Daniswara	SMA Negeri 1 Yogyakarta
20	Clairette Maria K.S.	SMA Negeri 11 Yogyakarta
21	Raida Syeviana	Universitas Negeri Yogyakarta
22	Anelka Almayda A.	Universitas Negeri Yogyakarta



PANDUAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI BAHASA HUKUM
BAGI PELAJAR SLTA KOTA YOGYAKARTA**

**FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Panduan kegiatan Sosialisasi Bahasa Hukum bagi Pelajar SLTA Kota Yogyakarta: Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.



Diverifikasi dan Divalidasi oleh:
Kepala

Dwi Pratiwi.
NIP 196801201993032002

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan Kegiatan
- 1.4 Hasil yang Diharapkan (*output* dan *outcome* kegiatan)

BAB II PELAKSANAAN

- 2.1 Metode Pelaksanaan
- 2.2 Sasaran
- 2.3 Waktu dan Tempat
- 2.4 Jadwal Pelaksanaan
- 2.5 Biaya
- 2.6 Pelaksanaan
 - 2.6.1 Panitia Pelaksana
 - 2.6.2 Jadwal Pelaksanaan
 - 2.6.3 Pola Pelaksanaan

BAB III PENUTUP

- 3.1 Pelaporan
- 3.2 Evaluasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menangani hal itu

untuk membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

1.2 Landasan Hukum

Kegiatan kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun 2022 dilaksanakan berlandasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.
9. Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0188/I5.6/KP.10.00/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

1.3 Tujuan Kegiatan

1. memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa,
2. memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana, dan
3. meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

1.4 Hasil yang Diharapkan

1. 4.1 (*Output*)

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. *Kedua*, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*, semakin banyak masyarakat memahami pentingnya kesantunan dalam berbahasa.

1. 4.2 *Outcome*

Outcome atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa, (2) pihak kepolisian dan pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana, (3) semakin sedikit masyarakat yang berurusan dengan hukum karena kesalahan penggunaan bahasa.

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dalam tiga jenis kegiatan, yaitu layanan ahli bahasa, audiensi dengan kepolisian, dan diskusi atau sosialisasi penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Kegiatan layanan ahli bahasa dilakukan dengan memberikan keterangan ahli bahasa terhadap permohonan dari kepolisian terhadap delik aduan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Kegiatan audiensi dilakukan tim ahli bahasa dengan pihak satu-satunya reskrim, Polres dengan berdiskusi tentang delik aduan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada diskusi tersebut dilakukan tanya jawab masalah kebahasaan yang menjadi delik aduan. Tanya jawab tersebut dapat berupa makna kata dan kalimat serta konteks penggunaan tuturan yang terkait dengan masalah kebahasaan itu. Di samping itu, diskusi juga membahas kemungkinan kerja sama yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak kepolisian. Kegiatan diskusi penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dilakukan dengan mengundang narasumber yang berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Para narasumber diminta menjelaskan pengalamannya dalam penanganan perkara, kemudian dilakukan diskusi.

2.2 Sasaran

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 meliputi lembaga yang mengajukan permohonan keterangan saksi ahli bahasa seperti pengacara dan kepolisian. Dari kepolisian meliputi Polda DIY, Polres Kota Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

2.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Kegiatan tersebut bertempat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4 Pelaksanaan

2.4.1 Panitia Pelaksana

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan susunan sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Kepala Balai Bahasa DIY

Koordinator : Aji Prasetyo

Sekretaris : Ahmad Khoirus Salim

Bendahara : Amanat

2.4.2 Jadwal Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan ini meliputi tiga jenis, yaitu layanan ahli bahasa, audiesnsi dengan satreskrim, polres, dan diskusi penanganan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.. Jadwal setiap tahapan kegiatan itu akan dijelaskan pada paparan berikut ini.

a. Jadwal Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Fasiltasi layanan ahli bahasa dilakukan dengan memberikan keterangan ahli bahasa dalam penggunaan bahasa pada delik aduan. Pemberian keterangan itu dilasanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaanya dijadwal sebagai berikut.

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
1	07.30—12.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa
2	12.00—13.00	Istirahat	
3	13.00—16.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa

b. Jadwal Diskusi/Sosialisasi Penggunaan Bahasa Hukum

Diskusi penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dilakukan untuk menggali pengalaman para narasumber dalam menganai perkara tersebut. Pelaksanaan diskusi/sosialisasi dijadwal sebagai berikut.

No.	Tanggal	Waktu	Acara	Narasumber
1.		07.30—08.00	Registrasi	Panitia
2.		08.00—08.30	Pembukaan	Panitia
3.		08.30—11.30	Sosialisasi Bahasa Hukum: Santun dalam Bermedia Sosial	Narasumber: Kepolisian
4.		11.30—12.00	Penyelesaian Administrasi	Panitia

2.4.3 Pola Pelaksanaan

Pola pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pola pertemuan semuka dengan pihak kepolisian dari lembaga sasaran. Pada pertemuan itu dilakukan pemaparan delik aduan yang diduga menjadi perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Selanjutnya, dilakukan tanya jawab terkait permasalahan tersebut untuk ditentukan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Setelah permasalahan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dilakukan pemberian keterangan saksi ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan langkah-langkah persiapan kegiatan seperti berikut ini.

1. Tim ahli bahasa menyediakan tempat dan saran untuk koordinasi dengan kepolisian pada tahap penyelidikan.
2. Tim menerima surat permohonan bantuan tenaga ahli bahasa dari kepolisian.
3. Tim menerima surat tugas dari pimpinan untuk memberi keterangan ahli bahasa terkait permohonan dari kepolisian.
4. Tim pelaksana memberikan keterangan ahli bahasa dalam berita acara pemeriksaan.

2.5 Biaya

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 dibiayai oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh tim pelaksana Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim tersebut dipandang mampu melaksanakan kegiatan ini.

No.	1. Kesan Saudara terhadap narasumber kegiatan.	2. Kesan Saudara terhadap peran peserta kegiatan.	3. Kesan Saudara terhadap pelaksanaan kegiatan.	4. Kualitas bahan dan perlengkapan kegiatan.	5. Tempat pelaksanaan dan pelayanan konsumsi selama kegiatan.	6. Kesan Saudara secara umum terhadap kinerja panitia selama kegiatan.	7. Peningkatan pemahaman Saudara terhadap bahasa hukum dan kesantunan di media sosial setelah mengikuti kegiatan ini.	Rata-Rata
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	5	4	5	4	5	4	3	4,286
3	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	5	4	5	4,571
5	4	5	5	5	5	4	5	4,714
6	4	4	3	3	3	2	4	3,286
7	5	5	5	5	5	5	5	5
8	4	4	4	4	4	3	3	3,714
9	4	5	5	5	5	4	5	4,714
10	3	3	4	5	5	5	2	3,857
11	5	5	4	5	5	5	5	4,857
12	5	4	4	4	4	4	5	4,286
13	5	5	5	5	5	5	5	5
14	5	4	4	5	5	5	4	4,571
15	4	4	4	3	5	4	3	3,857
16	5	5	5	5	5	4	5	4,857
17	5	4	4	4	5	4	4	4,286
18	5	5	5	5	5	5	5	5
							Rata-Rata	4,437

Keterangan:

1--1,8 = sangat tidak puas
 1,81--2,6 = tidak puas
 2,61--3,4 = cukup puas
 3,41--4,2 = puas
 4,21--5,0 = sangat puas

Untuk memetakan range nilai kepuasan, digunakan rumus:

range = $\frac{\text{Nilai maks} - \text{Nilai min}}{\text{Nilai maks}}$

jika nilai maks di pilihan kuesionernya adalah 5 dan nilai min yaitu 1, maka range yang didapat $(5-1)/4=0,8$. Jadi, tiap kategori memiliki rentang selebar 0,8.

8. Kesan dan pesan Saudara.	
1	bermanfaat, menjadi lebih tau cara penggunaan sosial media dengan baik
2	Sosialisasi bahasa hukum yang hebat ini menekankan bahwa kesantunan berbahasa perlu diterapkan, terutama di sosial media yang menjadi bagian penting hidup kita sehari-hari. Pasal-pasal, contoh, serta hal positif yang berkaitan tentang etika berkomunikasi tersampaikan dengan baik. Sosialisasi ini sudah disiapkan dengan baik, dan semoga kedepannya semakin digiatkan agar kesopanan dalam bahasa media sosial dapat tersampaikan kepada banyak siswa
3	kegiatan ini seru, menambah pengalaman dan pengetahuan. narasumbernya juga menjelaskan dengan mudah dipahami. dapat teman baru disini. terima kasih
4	seru karena bisa mengenal teman" dari sekolah lain dan mendapatkan wawasan baru
5	Untuk kesan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karna kegiatan ini sangat penting di era sekarang terutama gen z,, jadi untuk pesan sekaligus harapan saya kedepannya perbanyak lagi peserta nya dan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara merata di tiap sekolah (workshop)
6	Kesan : dapat menghadiri kegiatan sosialisasi ini secara keseluruhan berkesan cukup baik bagi saya sendiri Pesan : semoga seperti apa yang disampaikan pada saat sambutan tadi bahwa kedepannya dapat mengadakan kegiatan sosialisasi ini secara menyeluruh sehingga ilmu yang didapat bisa dijelaskan secara langsung
7	Menjadi penambah wawasan dan pengetahuan yang penting terutama ini berguna bagi kita mengambil suatu tindakan terhadap lingkungan sekitar
8	Kegiatan ini cukup berkesan bagi saya secara pribadi karena membantu memperluas pemahaman saya terhadap kasus-kasus di lingkungan sekitar dari perspektif ahli dan cukup menjawab rasa penasaran saya terhadap perlakuan lembaga berwenang pada beberapa contoh kasus.
9	Dalam acara sosialisasi balai bahasa pada hari ini sangat menarik dan menambah ilmu saya untuk menjadi pengguna sosial media pada era sekarang dan menjaga etika dalam bermedia sosial
10	Seharusnya dijelaskan lagi tentang dasar dasar psikologi, mumpung, ada yang ahli di bidangnya.
11	Kesan saya terhadap sosialisasi Bahasa Hukum: "Santun dalam Bermedia Sosial" adalah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Saya senang dengan pemaparan yang diberikan secara jelas. Selain itu, kinerja panitia baik dan maksimal sehingga proses sosialisasi berjalan dengan baik dan mulus. Untuk pesan, saya harapkan kinerja panitia dan narasumber dapat terus dipertahankan karena sudah baik. Juga, dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi.
12	Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini kegiatan ini sangat baik dan bisa digunakan untuk saling mengenal satu sama lain.
13	sangat membantu saya untuk lebih mengontrol jari dan merangkul teman teman yang terkena bully
14	Kesan saya untuk tempat acara ini sangat baik dan layanan juga baik, untuk kesan jalannya acara/isi sangat mudah untuk di mengerti Pesan dari saya semoga dengan kegiatan sosialisasi ini bisa menyadarkan semua Siswa-siswi di DIY bahwa pentingnya aturan berbahasa dengan santun dalam sosial media dan dalam kehidupan sehari-hari
15	saya merasa senang mendapat kesempatan hadir didalam acara sosialisasi ini, materi yang disampaikan dapat mudah dipahami. pesan saya, semoga kedepannya akan lebih banyak lagi jumlah peserta yang dapat mengikuti sosialisasi seperti ini. karna masih banyak sekali orang" diluar sana yang belum mengerti sepenuhnya tentang etika yang baik salam bermedia sosial.
16	Kesannya tentu sangat senang karena dengan sosialisasi ini dapat lebih memahami dari apa itu bahasa hukum dan kita juga bisa menambah relasi dengan bertemu teman teman dari SMA/SMK lain dan pesan dari forum ini sudah baik walau tadi diawal terdapat trouble diawal yang membuat forum ini tertunda, tetapi sudah cukup baik untuk jalannya forum seperti narasumbernya sudah sangat baik dalam menjawab pertanyaan dari teman teman
17	Terima kasih, engga nyangka dikasih uang harian dan transpor 🙏
18	Bagus, seru dan menambah wawasan



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224

**DAFTAR INDUK REKAMAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN 2023**

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1.	a. Surat Keputusan: 1. Surat Keputusan Nomor 0188/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 1 Februari 2023 (tim) 2. Surat Keputusan Nomor 0522/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 (Ahli Bahasa) 3. Surat Keputusan Nomor 2105/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 7 November 2023 (peserta sosialisasi) 4. Surat Keputusan Nomor 2112/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 7 November 2023 (narasumber) b. Surat Tugas: 1. Surat Tugas Nomor 0509/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 (Ahli Bahasa) 2. Surat Tugas Nomor 0594/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 (Ahli Bahasa) 3. Surat Tugas Nomor 1434/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 (Ahli Bahasa) 4. Surat Tugas Nomor 1466/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 (Ahli Bahasa) 5. Surat Tugas Nomor 1654/I5.6/KP.10.00/2023 tanggal 18 September 2023 (Ahli Bahasa) 6. Surat Tugas Nomor 1959/I5.6/KP.10.00/2023	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
	tanggal 20 Oktober 2023 (Ahli Bahasa) 7. Surat Tugas Nomor 1973/15.6/KP.10.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 (Ahli Bahasa) 8. Surat Tugas Nomor 2102/15.6/KP.10.00/2023 tanggal 7 November 2023 (ST Peserta) 9. Surat Tugas Nomor 2106/15.6/KP.10.00/2023 tanggal 7 November 2023 (ST panitia) c. Surat lain: 1. Surat Permohonan Keterangan Ahli Bahasa B/96/II/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 28 Februari 2023 2. Surat Permohonan Keterangan Ahli Bahasa B/33/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 Juli 2023 3. Surat Permohonan Keterangan Ahli B/368/VII/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2023 4. Surat Permintaan Keterangan Ahli B/1179/IX/2023/Reskrim tanggal 6 September 2023 5. Surat Bantuan Permintaan Keterangan Ahli B/170/X/RES.1.14/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023 6. Surat Panggilan Ahli B-233/O.4.14/Epp.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 7. Surat Undangan 2069/15.6/BS.01.01/2023 tanggal 3 November 2023 (peserta sosialisasi) 8. Surat Permohonan Narasumber 2070/15.6/BS.01.01/2022 tanggal 3 November 2023			

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
2.	a. Jadwal Kegiatan b. Daftar Hadir Peserta c. Daftar Hadir Panitia d. Undangan Rapat, lampiran: 1. Daftar hadir rapat 2. Notula rapat e. Naskah materi kegiatan	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	
3.	a. Tanda Terima ATK	Ruang Urusan Kerumahtanggaan Perlengkapan	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan	



Divalidasi
 Pengendali Rekaman
 Kasubbag Umum,

Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
 NIP 198001182005012001

Yogyakarta, 1 Desember 2023
 Koordinator,



Aji Prasetyo, S.S.
 NIP 197611022006041001

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polda DIY

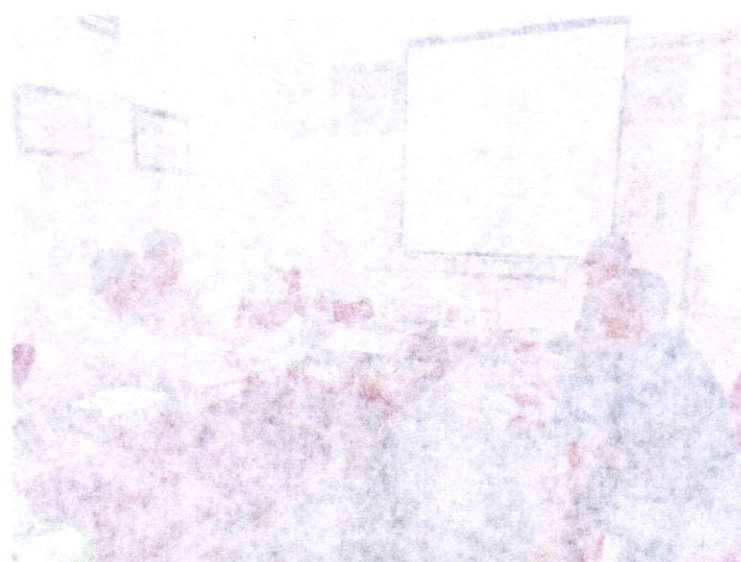


Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polda DIY

DOKUMENTASI KEGIATAN
 BELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
 FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
 BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2023



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polda DIY



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polda DIY

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polres Bantul



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polsek Ngaglik, Sleman

DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polres Bantul



Konsultasi Bahasa Hukum dengan Reskrim Polsek Ngaglik Sleman

Registrasi Peserta Sosialisasi Bahasa Hukum

DOKUMENTASI KEGIATAN
 PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN BUKU
 FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
 BALAI BAHASA PRO/INSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2023



Menghadiri Sidang di Kejaksaan Negeri Sleman



Menghadiri Acara Penghimpunan Sastra Bahasa Hokum

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



Laporan Koordinator Kegiatan Sosialisasi Bahasa Hukum



Sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DIY
TAHUN 2023



Laboran Koordinator Kegiatan Sosialisasi Bahasa Hukum



Sumber: Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



Pemaparan Materi oleh Narasumber dari Polresta Yogyakarta



Foto Bersama antara Panitia, Peserta, dan Narasumber

DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023



Permainan Mainan oleh Narasumber dan Peserta Yogyakarta



Foto Bersama antara Panitia, Peserta dan Narasumber



DAFTAR HADIR
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
SOSIALISASI BAHASA HUKUM

Hari : Rabu

Tanggal : 8 November 2023

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Kayla Maharani Krisdona Iccasia	SMKN 6 Yogyakarta	
2	Fatihah diah ayu Y	SMKN 6 Yogyakarta	
3	Christophorus Anggit W.	SMAN 6 Yogyakarta	
4	Remigius Bayu Aji Pamungkas	SMAN 6 Yogyakarta	
5	Yamanda Azzahra	SMKN 7 Yogyakarta	
6	Nashy Dina R.	SMKN 7 Yogyakarta	
7	Talent Aita A	SMKN 2 Yogyakarta	
8	Mutiara Luthi Junani	SMAN 11 Yogyakarta	
9	Chusnita Nova Bintang P	SMA N 4 Yogyakarta	
10	Nazwa Rahnasari	SMA N 4 Yogyakarta	
11	Laura Sekar Asri	SMK N 2 Yogyakarta	
12	Ami Manta G.	SMAN 2 Yogyakarta	
13	M. Farrel agil S	SMAN 2 Yogyakarta	
14	Ardhya Naila K.	SMAN 1 Yogyakarta	
15	Moya Aqila Z.	SMAN 4 Yogyakarta	

Koordinator kegiatan,

Aji Prasetyo, S.S.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta

DAFTAR HADIR
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
SOSIALISASI BAHASA HUKUM

Hari : Rabu
Tanggal : 8 November 2023

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
16	Rheha Anggie D.S	SMK Tamsis	
17	Gregorius Umbing SJ	SKB JAMS	
18	Kenny Shafa Azahra	SMA N 1 YK	
19	Pinandita Kiana Daniswara	SMA N 1 YK	
20	Clairette Maria K.S.	SMA N 11	Clairette
21	Raida Syeviana	Universitas Negeri Yogyakarta	
22	Anelka Almayda A.	UNY	

Koordinator kegiatan,

Aji Prasetyo, S.S.
NIP 197611022006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta

DAFTAR HADIR
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
SOSIALISASI BAHASA HUKUM

Hari : Rabu
Tanggal : 8 November 2023

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Aji Prasetyo, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
2	Ahmad Khoirus Salim, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
3	Amanat	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	

Koordinator kegiatan,

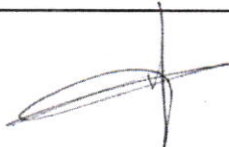
Aji Prasetyo, S.S.
NIP 197611022006041001



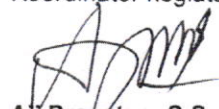
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta

DAFTAR HADIR
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
SOSIALISASI BAHASA HUKUM

Hari : Rabu
Tanggal : 8 November 2023

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Iptlo Febrianta.S.Pi		

Koordinator kegiatan,



Aji Prasetyo, S.S.
NIP 197611022006041001



Sertifikat

bby

Nomor: 0044/I5.6/BAHASA/XI/2023

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
memberikan sertifikat kepada

Fatihah diah ayu Y

SMKN 6 YOGYAKARTA

atas keikutsertaan sebagai peserta dalam kegiatan Sosialisasi Bahasa Hukum Tahun 2023
yang diselenggarakan pada 8 November 2023.

Sertifikat ini diterbitkan untuk digunakan semestinya.

